



WALI NAGARI MANDEH

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI MANDEH

NOMOR: 140/ 02 /Kpts/WN-MDH/1/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
NAGARI MANDEH**

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI MANDEH

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari dan Peraturan Nagari Mandeh Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Mandeh;
- b. Bahwa dalam melengkapi struktur Organisasi Pemerintah nagari Mandeh diperlukan penetapan dan pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan melalui Surat Keputusan Wali Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Mandeh dengan Surat Keputusan Wali Nagari Mandeh sesuai dengan masa baktinya yang ditetapkan oleh Peraturan yang berlaku;;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pereaturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 213 tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

- Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017
tentang Kerjasama antar Desa Dalam Bidang
Pemerintahan.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Desa Berskala Desa.
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan
Keputusan Musyawarah Desa.
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa.
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan
Pembubaran BUMDes.
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2019
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2
Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang RPJP-D 2005-2025 Kabupaten Pesisir Selatan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
21. peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW 2010-2030 Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

31. Peraturan Nagari Mandeh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Mandeh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan dan Mengangkat Saudara ANDESMAN. S.Pd sebagai Perangkat Nagari dengan jabatan KEPALA SEKSI (KASI) PEMERINTAHAN Nagari MANDEH Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.

Kedua : Tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi (KASI) Pemerintahan adalah membantu Wali Nagari di Bidang Pemerintahan Nagari sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangan KASI PEMERINTAHAN yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan Tugasnya Kepada Wali Nagari.

Ketiga : Ketentuan Masa Bhakti Saudara ANDESMAN. S.Pd sebagai Perangkat Nagari dengan jabatan KEPALA SEKSI (KASI) PEMERINTAHAN Nagari MANDEH sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Keempat : Atas ditetapkannya Saudara ANDESMAN.S.Pd sebagai Perangkat Nagari dengan jabatan KEPALA SEKSI (KASI) PEMERINTAHAN Nagari MANDEH, maka yang bersangkutan berhak atas penghasilan Tetap Kepala Seksi, Tunjangan Kepala Seksi, Tambahan Tunjangan dari Pelaksana Pengelolaan

Keuangan Nagari, Insentif dan penghasilan-penghasilan lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku yang dimasukkan dan ditetapkan dalam APBNagari MANDEH.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika dikemudian hari ada yang tidak tepat dalam penetapannya.

Ditetapkan di Mandeh
Pada tanggal 02 Januari 2020
WALI NAGARI MANDEH



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Camat Koto XI Tarusan.
4. BAMUS Nagari Mandeh.
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.